

B A B V

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ditandai dengan berbagai perundang-undangan yang diberlakukan. Setidaknya sudah enam kali perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah yang berlaku dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1999, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1945, Undang-undang nomor 22 tahun 1948, Undang-undang nomor 1 tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Dengan perubahan undang-undang tersebut, implikasinya adalah terjadi perubahan atas daerah-daerah dalam arti yang semula peningkatan status daerah seperti dari kecamatan berubah menjadi kabupaten dan kota/kotamadya, dari kabupaten atau kota/kotamadya berubah menjadi propinsi.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks bentuk Negara Indonesia berdasarkan pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik, dibangun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, daerah yang dibentuk mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah), diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara yang berbentuk Negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan dibagi atas daerah-daerah dalam propinsi, kabupaten dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Berbagai macam pengertian otonomi daerah pada saat ini telah banyak ditulis. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian tersebut, titik berat otonomi daerah ada pada Daerah Tingkat II. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di Daerah Tingkat II berhubungan langsung dengan masyarakat. Implementasinya adalah munculnya daerah-daerah baru hasil pemekaran daerah induk menjadi propinsi, kabupaten dan kota. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang bagi terbentuknya daerah propinsi/kabupaten/kota baru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terbentuknya suatu propinsi/kabupaten/kota. Pembentukan propinsi Gorontalo adalah karena adanya ketidakadilan dari pemerintah propinsi induk yaitu propinsi Sulawesi Utara dalam hal pembangunan maupun jabatan strategis di legislatif maupun eksekutif. Pada kasus propinsi Sulawesi Utara terjadi pemekaran wilayah yaitu menjadi Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo.

Pembentukan propinsi Gorontalo merupakan perjalanan sejarah yang panjang. Gorontalo yang semula berbentuk kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II, terdiri dari 18 kecamatan, pada bulan Oktober 1999 dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Sementara itu, kotapraja Gorontalo pada tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Gorontalo

berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1965 dan sampai dengan tahun 1999 istilah kotamadya Gorontalo berubah menjadi Kota Gorontalo berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Pembentukan propinsi Gorontalo dilakukan berdasarkan kelayakan yang dapat dilihat, antara lain : dari tinjauan historis, Gorontalo adalah salah satu daerah yang menyatakan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942 dipimpin Nani Wartabone, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Segi geografis, luas wilayah Gorontalo adalah 15.272,19 Km². Luas ini merupakan \pm 44,47 % luas wilayah propinsi Sulawesi Utara. Letak Gorontalo berada di kawasan Teluk Tomini, sangat potensial menunjang perdagangan, perikanan dan pengangkutan (transportasi). Potensi Sumber Daya Alam, hasil hutan (kayu, rotan), perkebunan (cengkeh, kelapa, kopi, kakao, panili, pala), pertanian (jagung, beras), perikanan (ikan tuna cakalang, budi daya rumput laut dan ikan air tawar) dan pertambangan meliputi emas, batu granit, tembaga, semen dan batu kapur. Potensi ekonomi, di Gorontalo terdapat industri-industri seperti pabrik gula, pabrik pengalengan ikan, pengolahan rotan, minyak kelapa dan kerajinan-kerajinan seperti industri kerawang, rotan, industri kapur dan lain-lain. Potensi penduduk dan Sumber Daya Manusia, penduduk Gorontalo banyak yang bekerja di sektor A (industri dan pertanian), di sektor M (manufaktur) dan di sektor S (jasa dan service). Potensi Sumber Daya Manusia, dari segi pendidikan penduduk Gorontalo bersekolah ke luar Gorontalo seperti ke Yogyakarta, Manado, Jakarta maupun ke luar negeri seperti Belanda, Amerika, Singapura dan Malaysia, setelah selesai pendidikan, kembali ke Gorontalo untuk membangun wilayah Gorontalo. Potensi infrastruktur meliputi transportasi darat, udara dan

laut. Keinginan menjadi propinsi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Berdasarkan kelayakan tersebut, maka pembentukan propinsi Gorontalo dapat dikabulkan oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 22 Desember 2000 dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo. Dan resmilah Gorontalo sebagai propinsi terpisah dari propinsi induk yaitu propinsi Sulawesi Utara.

Pembentukan propinsi Gorontalo ini mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan yang diberikan berupa materi yang dikumpulkan secara gotong royong untuk operasional proses pembentukan propinsi Gorontalo sejak tercetus rencana hingga realisasi pada tingkat pusat di ibukota Propinsi Sulawesi Utara, di Manado hingga di Jakarta sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo.

